



# **BUPATI LUWU UTARA**

## **PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 07 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

#### **BUPATI LUWU UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah sejalan dengan perkembangan pemanfaatan aset daerah tersebut, maka perlu menata kembali karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 03 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



	4) Mobil Penumpang 8 seat ke bawah	500 / PP	
	- Mobil Angkutan Barang/Barang Khusus yang menggunakan Izin Pengendalian dari luar Kab. Luwu Utara		
	1) Pick Up 2.000 Kg ke bawah	2.500 / PP	
	2) Truck Sedang 2.001 – 7.000 Kg	5.000 / PP	
	3) Truck Besar 7.001– 14.000 Kg	7.500 / PP	
	4) Truck Besar/sejenis 14.000 Kg ke atas	10.000 / PP	
	- Mobil Angkutan Barang/Barang Khusus yang menggunakan Izin Pengendalian Kab. Luwu Utara		
	1) Pick Up 2.000 Kg ke bawah	1.000 / PP	
	2) Truck Sedang 2.001 – 7.000 Kg	2.000 / PP	
	3) Truck Besar 7.001–14.000 Kg	3.000 / PP	
	4) Truck Besar/sejenis 14.000 Kg ke atas	5.000 / PP	
	c. Pemakaian lapangan untuk pertunjukan /pertandingan/ Pameran yang menarik biaya dari pengunjung	200.000 / hari	
	d. Untuk Festival dan acara terbuka (5 Hektar)	250.000 / hari	Bapptek (Listrik, Mck dan Keamanan)
2.	Pemakaian Bangunan Meliputi :		
	a. Pemakaian Gedung	500.000 / hari	
	b. Pemakaian MCK (mandi dan Buang air besar)	1.000 / 1kali masuk	Dalam areal pasar
	c. Pemakaian MCK (Buang air kecil)	500 / 1 kali masuk	Dalam areal pasar
	d. Pemakaian Aula	400.000 / hari	
	e. Pemakaian Ruang Belajar	150.000 / hari	
	f. Aula Nusantara	750.000 / 24 Jam	Bapptek (termasuk Kursi dan Sound System)
	g. Asrama Nusantara (60 Orang)	600.000 / malam	Bapptek
	h. Asrama Kakao (44 Orang)	440.000 / malam	Bapptek
	i. Workshop TTG (1 Unit)	250.000 / hari	Bapptek (termasuk Alat dan Listrik)
	j. Workshop Bengkel (1 Unit)	100.000 / hari	Bapptek (tanpa Peralatan)
	k. Workshop Bangunan (1 Unit)	250.000 / hari	Bapptek (termasuk Alat dan Listrik)
	l. Workshop Las Listrik (1 Unit)	250.000 / hari	Bapptek (termasuk Alat dan Listrik)
3.	Pemakaian Ruangan meliputi :		
	a. KamarVIP	200.000 / kamar	Bapptek
	b. Pemakaian Kamar (standard)	10.000/orang/malam	Bapptek
	c. Pemakaian Bangsal	5.000/orang/malam	Bapptek
4.	Pemakaian Kendaraan alat berat meliputi :		
	a. Tyre Roller Vibrator/bomac 8 - 10 Ton	200.000 / jam	
	b. Tandem Roller 6 – 8 Ton	150.000 / iam	

	c. Tandem Roller 10 – 12 Ton	175.000 / jam	
	d. Motor Grader	300.000 / jam	
	e. Wheel Loader	300.000 / jam	
	f. Compressor	75.000 / hari	
	g. Aspal Sprayer	85.000 / hari	
	h. Dump Truck	250.000 / hari	
	i. Hand Steamer	60.000 / hari	
	j. Chain Saw	60.000 / hari	
	k. Concentrate Mixer	35.000 / hari	
	l. Mobil Tangki Air	100.000 / hari	
	m. Beck Hoe Loader	200.000 / jam	
	n. Exacapor		
	- PC. 100	250.000 / jam	
	- PC. 200	300.000 / jam	
	p. Bulldozer		
	- Type D-3	300.000 / jam	
	- Type D-7	400.000 / jam	
5.	Pemakaian / Pemanfaatan Kekayaan Daerah Lainnya		
	a. Pamakaian Tiang Listrik Milik Daerah untuk pemasangan Reklame dan sewa sarana Reklame		
	- Spanduk	15.000 /tiang /bulan	
	- Plakat	200.000 /tiang/tahun	
	- Stiker	10.000 /tiang /bulan	
	- Spanduk Center	10.000/spanduk/bulan	
	- Billboard Center	75.000 / tahun	
	- Sewa tanah untuk reklame	1.000 / meter/ hari	
	b. Pemakaian / penggunaan alat-alat milik daerah meliputi :		
	a. Penggunaan alat mesin bor (YBM) untuk eksplorasi	150.000 / meter	
	b. Gio Listrik	150.000 /selesai	
	c. Penggunaan Theodolit Digital (Nikon)	200.000 /hari	
	d. Penggunaan Global Postion System (GPS)	200.000 / hari	
	e. Penggunaan Kompas Geologi	50.000 / hari	
	f. Penggunaan Palu Geologi	50.000 / hari	
	g. Penggunaan Band dalam Gedung	200.000 / hari	
	h. Penggunaan Band luar Gedung	200.000 / hari	
	i. Penggunaan 1 (satu) Kursi	500 / hari	
	j. Penggunaan 1 (satu) Meja	1.000 / hari	
	k. Penggunaan 1 (satu) Meja Besar	1.000 / hari	

l. Penggunaan 1 (satu) unit Sound System	25.000 / hari	
m. Penggunaan Souns System (Electone 1 Unit)	250.000 / hari	
n. Kursi (Chitose 100 buah)	2.500 / biji / hari	Bapptek (tanpa Pemain dan Penyanyi)
o. Kursi (Plastik 80 buah)	1.000 / biji / hari	Bapptek
p. Lab Bahasa Inggris (1 Ruangan 20 buah)	250.000 / hari	Bapptek
q. Mesin Jahit / Bordir (1 Ruangan 10 buah)	250.000 / hari	Bapptek (termasuk alat dan Listrik)
r. Genset / Bensin (Honda 1 buah)	50.000 / hari	Bapptek (termasuk Listrik)
s. Genset + Travo Las (Yanmar 1 buah)	75.000 / hari	Bapptek (termasuk Listrik 1.000 Watt)
t. Genset Diesel Lahan terbuka (yanmar 1 Unit)	100.000 / hari	Bapptek
u. Travo Las (Nantong 6 buah)	40.000 / hari	Bapptek (termasuk Listrik 5.000 Watt)
v. Hand Tractor (Iseki 1 Unit)	100.000 / hari	Bapptek

### PASAL3

Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 dilaksanakan oleh Dinas atau Unit Kerja lainnya yang ditunjuk.

### PASAL4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

1. Keputusan Bupati Nomor 120 Tahun 2000 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Jalan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 55);
2. Keputusan Bupati Nomor 435 Tahun 2001 tentang Penetapan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 68);
3. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 191 Tahun 2003 tentang Penetapan Tarif Sewa Bangunan Ruang Belajar dan Asrama Balai Latihan Kerja Milik Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22);
4. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 128 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Kendaraan yang Keluar Masuk Jalan Daerah;
5. Dan Peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini.

Dinyatakan tidak berlaku lagi.


**PASAL 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 03 APRIL 2006

**BUPATI LUWU UTARA,**

  
**H. M. LUTHFI A. MUTTY**

Diundangkan di Masamba  
Pada Tanggal 03 APRIL 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,**

  
**Drs. H. A. CHAERULPANGERANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 071